

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebenarnya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas kebocoran data pribadi kosumennya, PT. Dwi Cermat Indonesia (Cermati.com) bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memberikan ganti kerugian yang dapat berupa ganti rugi umum seperti halnya biaya, rugi, bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPer dan juga ganti kerugian yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPer. Selain daripada hal tersebut juga PT. Dwi Cermat Indonesia (Cermati.com) dapat dimintakan ganti kerugian yang bersifat immaterial seperti halnya perasaan cemas, takut dan stress karena data pribadinya bocor dan diperjualbelikan. Ganti Kerugian juga berlaku terhadap suatu kejadian yang dianggap wajar dibayangkan dan dapat saja terjadi secara nyata.

B. Saran

a. Diharapkan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi segera dirampungkan agar perlindungan terhadap data pribadi memiliki kekuatan hukum tetap di bawah satu peraturan perundang-undangan yang harmoni. Kemudian jika nantinya RUU tentang Perlindungan Data

Pribadi sudah mampu menjadi payung hukum baru dan disesuaikan bagi para pihak dalam industri *Fintech*, penulis berharap bahwa di masa depan nanti Pemerintah juga bisa mewujudkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi dalam industri *Fintech*, agar persoalan data pribadi yang diatur tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus sesuai kebutuhan perlindungan data pribadi dalam industri *Fintech* yang mungkin akan semakin kompleks di masa depan.

b. Konsumen yang merasa dirugikan karena kebocoran data *Fintech* Cermati.com berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Cermati.com dan mendapatkan ganti kerugian dari Cermati.com. Konsumen dapat meminta ganti kerugian dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan dengan dasar adanya perjanjian yang mengikat keduanya, yaitu perjanjian baku berupa kebijakan data. Adanya hubungan kontraktual antara pihak Cermati.com dan pihak pengguna Cermati.com tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cermati.com oleh pengguna Cermati.com.